

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Agensi (*agency theory*)

Teori agensi menjelaskan hubungan antara *principal* (pemilik atau pemegang saham) dan *agent* (manajer atau manajemen perusahaan). Dalam hubungan ini, kedua pihak bertindak secara rasional untuk kepentingan mereka sendiri. Berdasarkan penelitian Jensen & Meckling (1976), teori keagenan adalah teori yang mengkaji bagaimana hubungan kerja sama antara *principal* dan *agen*. Kondisi ini memberikan peluang bagi manajer untuk membuat keputusan yang menguntungkan dirinya, termasuk dalam strategi penghindaran pajak. Jensen & Meckling (1976), menjelaskan bahwa konflik ini menimbulkan biaya keagenan, yang terbagi menjadi tiga kategori:

1. Biaya pemantauan (*Monitoring Cost*) – biaya yang dikeluarkan oleh pemilik untuk mengawasi dan menilai keputusan manajer agar tetap sesuai tujuan perusahaan.
2. Biaya bonding (*Bonding Cost*) – biaya yang ditanggung manajer untuk menunjukkan komitmen bertindak sesuai kepentingan pemegang saham.
3. Biaya sisa (*Residual Loss*) – kerugian yang terjadi akibat perbedaan keputusan antara manajer dan pemilik, yang mengurangi kesejahteraan pemegang saham.

Pada konteks penelitian ini, biaya agensi muncul dari ketidaksesuaian tujuan antara manajer dan pemegang saham, dan fenomena ini dapat dimanifestasikan

melalui keputusan manajer yang opportunistik seperti penghindaran pajak agresif (Hossain *et al.*, 2024). Keputusan ini bisa menguntungkan posisi manajer dalam jangka pendek, misalnya meningkatkan laba bersih yang memengaruhi bonus atau reputasi kinerja mereka, tetapi tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemegang saham jangka panjang.

2.1.2 Teori *Trade Off* (*Trade Off Theory*)

Teori *Trade Off* menjelaskan bahwa perusahaan berupaya menentukan struktur modal yang optimal dengan menyeimbangkan antara manfaat utang dan biaya utang. Manfaat utang diperoleh dari pengurangan beban pajak melalui bunga utang yang dapat dikurangkan (*tax shield*), sedangkan biaya utang muncul dari risiko kebangkrutan atau kesulitan keuangan yang meningkat apabila perusahaan menggunakan utang secara berlebihan. Oleh karena itu, perusahaan akan berusaha mencapai titik di mana manfaat tambahan dari penggunaan utang sebanding dengan biaya tambahan akibat risiko finansial, sehingga tercipta struktur modal yang efisien. Penelitian terdahulu yang dikutip oleh Hossain *et al.* (2024) mendukung gagasan ini, menegaskan bahwa perusahaan mempertimbangkan *trade-off* antara keuntungan fiskal dari utang dan potensi risiko finansial sebelum mengambil keputusan terkait struktur modal.

Pada perspektif teori *Trade-Off*, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perusahaan berupaya menyeimbangkan antara manfaat utang dan biaya risiko finansial untuk mencapai struktur modal yang optimal. Utang memberikan keuntungan melalui pengurangan pajak (*tax shield*), namun di sisi lain, peningkatan *leverage* menimbulkan risiko kebangkrutan atau kesulitan keuangan jika digunakan

secara berlebihan. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan *trade-off* antara manfaat fiskal dan risiko finansial sebelum mengambil keputusan terkait struktur modal, sehingga tercipta keputusan pembiayaan yang efisien dan berkelanjutan (Hossain *et al.* 2024).

2.1.3 Tax avoidance

Penghindaran pajak merupakan praktik perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Tandayu *et al.* (2023), praktik ini merupakan hasil keputusan manajerial yang strategis, yang dilakukan untuk mengoptimalkan posisi keuangan perusahaan dan mendukung keberlangsungan operasional, terutama di sektor pertambangan. Meskipun legal, penghindaran pajak mencerminkan adanya ketidaksesuaian kepentingan antara manajer dan pemegang saham, sesuai dengan prinsip teori agensi, di mana manajer dapat mengejar keuntungan jangka pendek yang tidak selalu sejalan dengan tujuan pemegang saham untuk profitabilitas jangka panjang.

Menurut penelitian Ravanelly & Soetardjo (2023) menegaskan bahwa penghindaran pajak terjadi secara sistematis sebagai salah satu strategi manajerial untuk mengelola keuangan perusahaan secara lebih fleksibel. Keputusan manajer dalam melakukan penghindaran pajak dapat menguntungkan kepentingan jangka pendek mereka, sekaligus menunjukkan manifestasi nyata dari konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Penelitian ini menekankan bahwa penghindaran pajak bukan sekadar strategi fiskal, tetapi juga indikator perilaku

manajer dalam menavigasi regulasi perpajakan demi menjaga kelangsungan dan efisiensi perusahaan.

Dengan demikian, penghindaran pajak di perusahaan sektor pertambangan bukan semata-mata tentang pengurangan pajak, tetapi juga merupakan strategi manajerial yang dipengaruhi oleh kondisi keuangan, struktur modal, dan ukuran perusahaan. Praktik ini dilakukan untuk menyeimbangkan kebutuhan likuiditas, stabilitas operasional, dan efisiensi pajak, sehingga tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku.

2.1.4 *Financial distress*

Financial distress atau kesulitan keuangan merupakan kondisi di mana perusahaan menghadapi tekanan likuiditas yang signifikan, sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan, termasuk pembayaran utang dan kewajiban pajak (Pangestu *et al.*, 2023). Kondisi ini menimbulkan risiko terhadap kelangsungan usaha, mendorong manajemen untuk mengambil berbagai strategi agar perusahaan tetap stabil secara finansial. Menurut Tandayu *et al.* (2023), perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan pada sektor pertambangan cenderung terdorong untuk mengelola kewajiban pajak secara lebih agresif sebagai bentuk respons terhadap tekanan likuiditas, meskipun dilakukan dalam batasan hukum yang berlaku.

Menurut Santo & Nastiti (2023), menekankan bahwa *financial distress* mendorong perusahaan untuk memanfaatkan celah hukum dalam peraturan perpajakan agar arus kas tetap terjaga dan operasi perusahaan dapat berlanjut. Perusahaan dalam kondisi ini lebih selektif dalam mengambil keputusan finansial

dan pajak, karena tekanan keuangan meningkatkan insentif bagi manajemen untuk mengurangi beban pajak secara legal demi menjaga keberlangsungan usaha (Selistiaweni *et al.*, 2020). Fenomena ini menunjukkan keterkaitan antara kondisi keuangan internal perusahaan dengan praktik penghindaran pajak, di mana *financial distress* menjadi pemicu utama strategi pengelolaan pajak yang agresif.

Menurut penelitian Ravanelly & Soetardjo (2023) menambahkan bahwa tekanan finansial tidak hanya memengaruhi keputusan operasional, tetapi juga memperkuat perilaku manajerial untuk menerapkan praktik penghindaran pajak secara sistematis. Penelitian mereka menemukan bahwa perusahaan manufaktur yang berada dalam kondisi kesulitan keuangan memiliki peluang lebih besar untuk melakukan *tax planning* yang memanfaatkan celah hukum, sebagai upaya untuk menekan pengeluaran pajak dan meningkatkan likuiditas. Temuan ini memperkuat bukti yang dikemukakan oleh Santo & Nastiti (2023) dan Tandayu *et al.* (2023) bahwa *financial distress* merupakan faktor fundamental yang mendorong perilaku penghindaran pajak di berbagai sektor industri, baik manufaktur maupun pertambangan.

Dengan demikian, *financial distress* di sektor pertambangan bukan hanya sekadar indikator risiko keuangan, tetapi juga menjadi faktor yang mendorong manajer mengambil keputusan strategis terkait penghindaran pajak. Kondisi ini mencerminkan hubungan antara tekanan keuangan dan perilaku manajerial dalam mengelola beban pajak perusahaan agar tetap efisien dan legal.

2.1.5 *Thin capitalization*

Thin capitalization atau kapitalisasi tipis, merujuk pada struktur pendanaan perusahaan yang lebih banyak menggunakan utang dibandingkan ekuitas. Kondisi ini menimbulkan peluang bagi perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak melalui pembayaran bunga utang yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga secara legal mengurangi beban pajak (Nadhifah & Arif, 2020). Menurut Tandayu *et al* (2023) menunjukkan bahwa perusahaan dengan struktur modal tipis cenderung terdorong untuk memanfaatkan mekanisme ini dalam menghadapi tekanan keuangan, sehingga pengelolaan pajak menjadi salah satu strategi untuk mempertahankan likuiditas dan stabilitas operasional perusahaan.

Menurut Santo & Nastiti (2023) menekankan bahwa *thin capitalization* memungkinkan perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih agresif, karena pembayaran bunga atas utang dapat menurunkan laba kena pajak secara signifikan. Hal ini mendorong perusahaan dalam kondisi kapitalisasi tipis untuk mengoptimalkan manfaat perpajakan dari struktur pembiayaan yang lebih berorientasi pada utang, sekaligus menjaga kelangsungan usaha di tengah tekanan finansial. Dengan demikian, kapitalisasi tipis tidak hanya memengaruhi struktur keuangan internal, tetapi juga menjadi alat strategis dalam pengelolaan pajak yang legal.

Menurut Ravelly & Soetardjo (2023) memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa perusahaan yang menggunakan *thin capitalization* secara konsisten memiliki kecenderungan untuk mengimplementasikan praktik penghindaran pajak. Mereka menunjukkan bahwa struktur utang yang tinggi

menyediakan fleksibilitas bagi manajemen untuk mengurangi penghasilan kena pajak melalui pembayaran bunga, sekaligus menekan beban pajak dan memaksimalkan arus kas perusahaan. Penelitian ini menunjukkan keterkaitan antara tekanan keuangan, struktur modal, dan strategi pengelolaan pajak, sehingga *thin capitalization* menjadi salah satu faktor penting dalam praktik *tax avoidance* di berbagai sektor industri.

Pada penelitian ini, *thin capitalization* menjadi variabel independen yang dianalisis pengaruhnya terhadap *tax avoidance* di sektor pertambangan. Praktik ini menunjukkan bagaimana manajer menggunakan utang untuk menekan kewajiban pajak secara legal, sekaligus menjaga kelangsungan perusahaan di tengah tekanan finansial yang mungkin terjadi.

2.1.6 Leverage

Leverage adalah ukuran penggunaan utang oleh perusahaan dibandingkan dengan modal sendiri untuk membiayai operasional dan investasi. Pada sektor pertambangan, *leverage* menjadi penting karena perusahaan membutuhkan modal besar untuk menambang, mengolah, dan mengekspor batu bara. Struktur modal yang tinggi utang memberikan keuntungan pajak karena bunga utang dapat dikurangkan dari laba kena pajak, sehingga mengurangi total beban pajak.

Menurut Santo & Nastiti (2023) menegaskan bahwa perusahaan yang menggunakan *leverage* tinggi cenderung memiliki insentif untuk mengoptimalkan manfaat perpajakan dari struktur pembiayaan mereka. Pembayaran bunga yang dikurangkan dari laba kena pajak memberikan fleksibilitas bagi manajemen untuk mengelola arus kas dan meminimalkan beban pajak, sehingga *leverage* menjadi

salah satu faktor yang memengaruhi keputusan perpajakan secara strategis. Ravelly & Soetardjo (2023) menambahkan bahwa perusahaan yang memanfaatkan *leverage* secara agresif dapat memperkuat praktik penghindaran pajak, karena manajemen dapat menekan penghasilan kena pajak dan memaksimalkan arus kas perusahaan secara legal. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa struktur utang yang tinggi bukan hanya berperan dalam pembiayaan perusahaan, tetapi juga menjadi mekanisme penting dalam perencanaan pajak dan pengelolaan kewajiban fiskal.

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang sebagai sumber pendanaan. Dalam sektor pertambangan, *leverage* memiliki peran penting karena aktivitas operasional membutuhkan modal yang besar. Tingkat *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak bergantung pada utang, sehingga perlu mengelola kewajiban keuangan dan arus kas secara hati-hati agar kegiatan operasional tetap berjalan stabil.

2.1.7 Sintesis Teori

Sintesis teori dalam penelitian ini mengintegrasikan teori agensi dan teori trade off untuk menjelaskan mekanisme penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan. Teori agensi menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham yang mendorong manajer mengambil keputusan oportunistik, termasuk optimalisasi beban pajak untuk meningkatkan kinerja laba setelah pajak. Dalam kondisi financial distress, tekanan likuiditas memperkuat insentif manajemen untuk melakukan pengurangan beban pajak guna menjaga keberlanjutan operasional perusahaan.

Teori trade off menjelaskan bahwa perusahaan akan menyeimbangkan manfaat dan risiko penggunaan utang dalam struktur modal. Penggunaan utang memberikan manfaat berupa penghematan pajak melalui *tax shield* dari beban bunga, namun meningkatkan risiko finansial. Dalam konteks ini, *thin capitalization* dan leverage menjadi instrumen struktur modal yang memengaruhi besarnya beban pajak efektif perusahaan. Semakin tinggi proporsi utang dibandingkan ekuitas, semakin besar potensi penurunan laba kena pajak yang tercermin dalam penurunan *Effective Tax Rate* (ETR).

Penghindaran pajak dalam penelitian ini merupakan hasil interaksi antara tekanan keuangan dan struktur modal perusahaan. Financial distress berperan sebagai faktor pemicu perilaku manajerial dalam menekan beban pajak, sedangkan *thin capitalization* dan leverage berperan sebagai mekanisme finansial yang memungkinkan penurunan kewajiban pajak secara legal. ETR digunakan sebagai indikator empiris untuk mengukur tingkat efektivitas pembayaran pajak perusahaan dibandingkan tarif pajak badan sebesar 22% berdasarkan UU HPP No. 7 Tahun 2021. Dengan demikian, variasi ETR mencerminkan tingkat intensitas penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya ialah hasil analisis para peneliti yang dapat dijadikan referensi serta bahan perbandingan yang telah penulis temukan saling berkaitan dengan variabel-variabel penelitian ini. Berikut ialah ringkasan temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Md Shamim Hossain, Md Sibhan Ali, Md Zahidul Islam, Chui Ching Ling & Chornng Yuan Fung (2024). “Hubungan antara Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan <i>Leverage</i> dengan Penghindaran Pajak: Bukti dari Ekonomi yang Sedang Berkembang”	Variabel Independen (X): <ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas 2. Ukuran Perusahaan 3. <i>Leverage</i> Variabel Dependen (Y): Penghindaran pajak (<i>Tax avoidance</i>) Diukur menggunakan <i>Cash Effective Tax Rate (CETR)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. 2. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. 3. <i>Leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak
2	Brenda Tandayu, Lintje Kalangi, Steven Josia Tangkuman (2023). “Mengungkap Faktor Pendorong Penghindaran Pajak di Perusahaan Pertambangan BEI 2019–2021: Pengaruh Kesulitan Keuangan, Kapitalisasi Tipis, dan Pengungkapan CSR”	Variabel Independen (X): <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Financial distress</i> 2. <i>Thin capitalization</i> 3. <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> Variabel Dependen (Y): Penghindaran pajak (<i>Tax avoidance</i>) Diukur menggunakan <i>Effective Tax Rate (ETR)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Financial distress</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak . 2. <i>Thin capitalization</i> berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. 3. <i>CSR disclosure</i> berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.
3	Vianty Adella Santo dan Cipbarani Dwi Nastiti (2023). “Pengaruh <i>Financial distress</i> , <i>Leverage</i> dan <i>Capital Intensity</i>	Variabel independen: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Financial distress</i> 2. <i>Leverage</i> 3. <i>Capital Intensity</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Financial distress</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. <i>Leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.

No	Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	terhadap <i>Tax Avoidance</i> ”	Variabel dependen: <i>Tax avoidance</i> . Diukur menggunakan <i>Effective Tax Rate (ETR)</i>	3. <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
4	Nuke Anggraini dan Rina Trisnawati (2025). (Anggraini & Trisnawati, 2025) “Pengaruh CEO <i>Tenure</i> , <i>Capital Intensity</i> , <i>Thin capitalization</i> , <i>Sales Growth</i> dan <i>Financial distress</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> ”	Variabel Independen (X): 1. <i>CEO Tenure</i> 2. <i>Capital Intensity</i> 3. <i>Thin capitalization</i> 4. <i>Sales Growth</i> 5. <i>Financial distress</i> Variabel Dependen (Y): <i>Tax avoidance</i>	1. <i>CEO Tenure</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 2. <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 3. <i>Thin capitalization</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 4. <i>Sales Growth</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 5. <i>Financial distress</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
5	Teuku Andre Ravelly dan Mulyadi Noto Soetardjo Arif (2023). “Pengaruh <i>Financial distress</i> , <i>Thin capitalization</i> dan <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax avoidance</i> ”	Variabel Independen (X): 1. <i>Financial distress</i> 2. <i>Thin capitalization</i> 3. <i>Capital Intensity</i> Variabel Dependen (Y): <i>Tax avoidance</i> Diukur dengan <i>Effective Tax Rate (ETR)</i>	1. <i>Financial distress</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. <i>Thin capitalization</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. <i>Capital intensity</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
6	Rini Gunawan (2024). Pengaruh <i>Financial distress</i> , <i>Thin</i>	Variabel Independen (X): 1. <i>Financial distress</i>	1. <i>Financial distress</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .

No	Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	<i>capitalization</i> , dan <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan <i>Sales Growth</i> sebagai Variabel <i>Moderating</i>	2. <i>Thin capitalization</i> 3. <i>Transfer Pricing</i> Variabel Dependen (Y): <i>Tax avoidance</i>	2. <i>Thin capitalization</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. <i>Transfer pricing</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
7	Muhammad Fahmi dan Harti Budi Yanti (2024). Pengaruh <i>Leverage</i> , Kapitalisasi yang Tipis, dan Surga Pajak terhadap Pengelakan Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderator	Variabel Independen (X): 1. <i>Leverage</i> 2. <i>Thin capitalization</i> 3. <i>Tax Haven</i> Variabel Dependen (Y): <i>Tax avoidance</i> Variabel Moderasi: Ukuran perusahaan	1. <i>Leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. 2. <i>Thin capitalization</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. 3. <i>Tax haven</i> berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.
8	Vena Angela,Diana Frederica (2023). “Pengaruh <i>Leverage</i> , Kesulitan Keuangan, dan Penetapan Harga Transfer terhadap Penghindaran Pajak”	Variabel Independen (X): 1. <i>Leverage</i> 2. Kesulitan Keuangan 3. <i>Transfer Pricing</i> Variabel Dependen (Y): <i>Tax avoidance</i>	1. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. <i>Transfer pricing</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak . 3. Kesulitan keuangan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (arah negatif)
9	Irda Dayanti,Helmi Yazid,Windu Mulyasari (2025). “Pengaruh Kapitalisasi Tipis dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional	Variabel Independen (X): 1. <i>Thin capitalization</i> 2. <i>Capital Intensity</i> Variabel Dependen (Y): <i>Tax avoidance (ETR)</i>	1. <i>Thin capitalization</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. <i>Capital intensity</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. Kepemilikan institusional mampu memoderasi

No	Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	sebagai Variabel Moderasi”	Variabel Moderasi: Kepemilikan Institusional Variabel Kontrol: Ukuran Perusahaan	(memperlemah) pengaruh <i>thin capitalization</i> terhadap <i>tax avoidance</i> . 4. Kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi pengaruh <i>capital intensity</i> terhadap <i>tax avoidance</i> .
10.	Ari Minarwan & Teti Haryati (2022) “Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , <i>Political Cost</i> , dan <i>Financial distress</i> Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Tambang Batubara di Indonesia Tahun 2014–2020”	Variabel Independen (X) 1. <i>Capital Intensity</i> (Intensitas Modal) 2. <i>Political Cost</i> (Biaya Politik) 3. <i>Financial distress</i> (Kesulitan Keuangan) Variabel Dependen (Y) <i>Tax avoidance</i> (Penghindaran Pajak)	1. <i>Capital Intensity</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax avoidance</i> . 2. <i>Political Cost</i> tidak berpengaruh negatif terhadap <i>Tax avoidance</i> . 3. <i>Financial distress</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax avoidance</i> .
11.	Yusuf & Marliani (2025) Pengaruh Financial Distress dan Leverage terhadap Tax Avoidance	Variabel Independen (X) 1. <i>Financial Distress</i> 2. <i>Leverage</i> Variabel Dependen (Y) <i>Tax Avoidance</i>	1. <i>Financial Distress</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 2. <i>Leverage</i> berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>


Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori, rumusan masalah, dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran ini dirancang sebagai acuan untuk pengembangan hipotesis.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah *financial distress*, *thin*

capitalization, dan *leverage*. Variabel dependen adalah penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas dan ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol. Kerangka pemikiran ini disusun melalui bagan sebagai berikut.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang akan diuji kebenarannya melalui data dan fakta. Hipotesis ini digunakan sebelum dibuktikan secara empiris. Berdasarkan kajian teori, landasan penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, penelitian ini mengajukan hipotesis mengenai pengaruh *financial distress*, *thin capitalization*, *leverage* terhadap penghindaran pajak, dengan mempertimbangkan profitabilitas dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol, maka penelitian ini terdapat 3 hipotesis yaitu:

2.4.1 Pengaruh *Financial distress* terhadap *Tax Avoidance*

Teori keagenan menjelaskan bahwa konflik kepentingan antara pemilik saham dan manajemen dapat memengaruhi keputusan keuangan perusahaan. Dalam

kondisi *financial distress*, manajer menghadapi tekanan likuiditas dan risiko gagal bayar sehingga terdorong untuk mengambil keputusan yang dapat menjaga arus kas perusahaan (Minarwan & Haryati, 2022). Kondisi ini sering mendorong manajer melakukan praktik penghindaran pajak secara legal, misalnya dengan memanfaatkan kebijakan pajak yang tersedia untuk menekan beban pajak, sehingga perusahaan tetap dapat memenuhi kewajiban operasional dan keuangan (Nugroho *et al.*, 2022; Ravanelly & Soetardjo, 2023; Vena & Frederica, 2023)(Ravanelly & Soetardjo, 2023; Vena & Frederica, 2023).

Dalam penelitian terdapat hubungan antara *financial distress* dan penghindaran pajak. Ravanelly & Soetardjo (2023) menemukan bahwa perusahaan yang mengalami tekanan keuangan cenderung melakukan *tax avoidance* untuk menjaga arus kas dan kelangsungan operasional. Kondisi ini membuktikan bahwa tekanan finansial memengaruhi perilaku manajerial dalam mengambil keputusan pajak yang legal namun strategis. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: *Financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.4.2 Pengaruh *Thin capitalization* terhadap *Tax Avoidance*

Dalam teori agensi, manajer yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengelola struktur modal perusahaan akan berusaha mengambil keputusan yang menguntungkan perusahaan maupun dirinya, terutama ketika perusahaan memiliki proporsi utang yang tinggi dibanding modal sendiri. Konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham ini menimbulkan perbedaan prioritas, yang dikenal sebagai konflik agensi. Dalam kondisi *thin capitalization*, manajer

memiliki ruang fleksibilitas untuk mengatur pengakuan biaya bunga utang, sehingga dapat menekan laba kena pajak dan meminimalkan beban pajak perusahaan secara legal (Nisa & Hidajat, 2024).

Penelitian Ravelly & Soetardjo (2023) menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki struktur modal tipis cenderung memanfaatkan utang untuk mengurangi kewajiban pajak, karena biaya bunga dari utang dapat dikurangkan dari laba kena pajak. Kondisi ini memungkinkan manajer merencanakan pengelolaan pajak lebih agresif, terutama ketika perusahaan menghadapi tekanan keuangan atau arus kas yang terbatas. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2: *Thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.4.3 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Teori *Trade Off* yang dijelaskan dalam penelitian Santo & Nastiti (2023) menunjukkan bahwa perusahaan mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat utang dan biaya kebangkrutan dalam menentukan struktur modal. *Leverage* yang tinggi memberikan keuntungan berupa *tax shield*, yaitu bunga utang yang dapat dikurangkan dari laba kena pajak, sehingga mengurangi beban pajak perusahaan (Fischer & Jensen, 2024). Manajer sebagai pihak yang mengelola struktur modal akan menggunakan utang untuk memaksimalkan nilai perusahaan sekaligus mengoptimalkan pengurangan pajak yang legal.

Trade Off Theory menjelaskan bahwa perusahaan akan mempertimbangkan manfaat dan risiko penggunaan utang. Salah satu manfaat penggunaan utang adalah

adanya penghematan pajak (*tax shield*) dari beban bunga utang yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung memanfaatkan utang untuk menekan beban pajak perusahaan.

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang dalam membiayai aktivitas operasionalnya. Semakin tinggi *leverage* perusahaan, maka semakin besar pula beban bunga yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang pajak (Santo & Nastiti, 2023). Penelitian Ravelly & Soetardjo (2023); Rindu & Junianto (2023) juga menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena perusahaan memanfaatkan utang untuk memperoleh manfaat pengurangan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.